



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG INDRA APRILIO**  
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 128982  
Jabatan : Pembantu Pengemudi Ran 2 Seksi 1 Pleton 1 Kompi C  
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar;  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 4 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : DK Gumeng RT 02 RW 04 Kel. Tanggel Kec. Randublatung Kab. Blora, Jateng / Tidur Dalam Tamtama Trian Soepraptono Semarang Yonkapa 2 Mar

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP.82/I-1/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

### Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir selaku Papera Nomor Kep/11/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/12-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/12-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/12-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 15 Januari 2024.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
  - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Agung Indra Aprilio NRP 128982.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".**

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
  - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/85/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/114/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/173/II/2023 tanggal 6 Februari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonkapa 2 Marinir selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat:
  - a. Nomor B/15/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
  - b. Nomor B/23/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Februari 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Agung Indra Aprilio, Pratu Mar NRP 128982, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

**Menimbang**, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 dua

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tiga sampai dengan tanggal empat bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Yonkapa 2 Mar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Yonkapa 2 Mar dengan jabatan Pembantu Pengemudi Ran 2 Seksi 1 Pleton 1 Kompi C sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 128982;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V Nomor LP.69/I-1/IX/2023/IDIK tanggal 4 September 2023 secara berturut-turut;
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan penyebab meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang, Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkapa 2 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Yonkapa 2 Mar bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal **87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DIKY ROBIYANTO**  
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 21802/P  
Jabatan : Wadanki C  
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 23 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Patimura IV RT.14 RW.06 Kletek Taman Sidoarjo

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat Saksi masuk dinas di Yonkapa 2 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 4 September 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Kesatuan baik dari Saksi selaku Kepala Bagian (Lettu Mar Diky Robiyanto) maupun dari Komandan Batalyon Kapa 2 Marinir dan dari absensi kehadiran Personel Yonkapa 2 Mar dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di Yonkapa 2 Mar;
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan, sedangkan Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar wilayah Surabaya namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan bermain judi online; dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **NUR AHMAD**  
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 120279  
Jabatan : Bamayon  
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 4 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Permata Kwangsari Residence Blok A3 No. 25 RT 23  
RW 9 Dsn. Wagir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2023 pada saat Terdakwa masuk dinas di Batalyon Kapa 2 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 4 September 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Kesatuan baik dari Saksi-1 selaku Kepala Bagian (Lettu Mar Diky Robiyanto) maupun dari Komandan Batalyon Kapa 2 Marinir dan dari absensi kehadiran Personel Yonkapa 2 Mar dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di Yonkapa 2 Mar;
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan, sedangkan Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar wilayah Surabaya namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang; dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonkapa 2

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor B-1891/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Agung Indra Aprilio, Pratu Mar NRP 128982, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Agung Indra Aprilio NRP 128982.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Yonkapa 2 Mar dengan jabatan Pembantu Pengemudi Ran 2 Seksi 1 Pleton 1 Kompi C sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 128982;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 yang diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2;
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan;
4. Bahwa benar penyebab meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang;
5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak diketemukan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkapa 2 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Februari 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut sebagai mana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 8 Januari 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 26 Februari 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 26 Februari 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonkapa 2 Mar jabatan Pembantu Pengemudi Ran 2 Seksi 1 Pleton 1 Kompi C dengan pangkat Pratu Mar NRP 128982;

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keppera Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir selaku Papera Nomor Kep/11/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penyerahan Perkara.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor 06/K/AL/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan/ketuhanannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Disadal Mabesal walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 yang diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal V Nomor LP.69/I-1/IX/2023/IDIK tanggal 4 September 2023;
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan;
3. Bahwa benar penyebab meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang;
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkapa 2 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai tugas operasi militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun kesatuan Yonkapa 2 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal Disadal Mabesal sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absensia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 26 Februari 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang karena judi online sehingga Terdakwa merasa malu sehingga Terdakwa memilih meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang dengan mengabaikan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinasny serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanny mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutny Majelis Hakim akan mempertimbangkanny sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkunganny, akan tetapi dalam kenyataanny Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuanny.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pembelaan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Agung Indra Aprilio NRP 128982.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **AGUNG INDRA APRILIO**, Pratu Mar NRP 128982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai."**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
  - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Agung Indra Aprilio NRP 128982.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd  
Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Cap/Ttd  
Sugeng Aryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd  
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169